



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUJIYO;**
Pangkat/NRP : Kopka/31940368481073;
Jabatan : Tamudi Tuud 1;
Kesatuan : Denpom Divif 1 Kostrad;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Tanggal lahir : 15 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kampung Tarikolot RT 02/07 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Denpom Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/IV/2016 tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan tingkat II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/IV/2015 tanggal 20 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan tingkat III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/31/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016;

5. Dari tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 01 September 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw, berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1146/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, namun surat penahanan Terdakwa belum terbit dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera;
6. Perpanjangan penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/51-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 01 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/61-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 29 September 2016;
8. Hakim Ketua tingkat banding selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor TAPHAN/204/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016;
9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 71/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 165/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Maret 2016, setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Komplek Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom dan ditempatkan di Kipom Divif 1 Kostrad yang sekarang Denpom Divif 1 Kostrad sampai dengan tanggal terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 31940368481073;
- b. Bahwa pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Bengkel Motor Kandang Roda Jalan Raja Jakarta-Bogor Kabupaten Bogor bersama Sdr. Joni alias Doni kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengonsumsi lagi Narkotika jenis sabu-sabu sekira pukul 16.00 WIB di ruangan kosong yang digunakan untuk Kantor FKPPi di Komplek Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Kabupaten Bogor yang saat ini digunakan menjadi ruangan Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad;
- c. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB di ruang Satlak II Denpom Divif 1 Kostrad dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Joni alias Doni sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Sdr. Joni alias Doni;
- d. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca berbentuk bulat panjang kurang lebih 5 cm, kemudian kaca berbentuk panjang tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian asap yang ke luar dari hasil pembakaran tersebut dihisap melalui mulut dengan isapan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB di Ma Denpom Divif 1 Kostrad pada saat apel pagi yang diambil oleh Dandepom Divif 1 Kostrad dilaksanakan tes urine bagi seluruh anggota Denpom Divif 1 Kostrad yang pada saat itu ikut melaksanakan apel pagi;
- f. Bahwa setelah pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kabupaten Bogor Terdakwa izin untuk pulang, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Danru Provost Sertu Kudrat Batmomolin dan mengatakan, "Sekarang juga menghadap komandan", dan setibanya di Ma Denpom Divif 1 Kostrad Terdakwa menghadap komandan kemudian

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa Terdakwa positif mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- g. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 31 D/IV/2016/ BALAI NARKOBA bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 04 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Mohon barang bukti :

a. Berupa barang : Nihil;

b. Berupa surat :

- 4 (empat lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 31. D/IV/2016/ BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 1 April 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 176-K/PM II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUJIYO KOPKA NRP 31940368481073 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 31.D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA BNN tanggal 1 April 2016;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 123-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUJIYO KOPKA NRP.31940368481073;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 176-K/PM II-09/ AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk seluruhnya;
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;
Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/176-K/PM II-09/AD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 Januari 2017;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 serta

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Keberatan Pertama : *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat di dalam putusannya (pertimbangan yang satu saling bertentangan/kontradiktif dengan pertimbangan yang lain).

Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta khususnya pada halaman 16 dan halaman 17 yang saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain;

Pertimbangan pada halaman 16 :

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan pengadilan militer tingkat pertama mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah dan diperberat;

Pertimbangan pada halaman 17 :

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 176-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya;

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami akan memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut :

1. Jika kita membaca, mencermati dan menelaah pertimbangan pada halaman 16 dan 17 tersebut sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak cermat, karena pertimbangan tersebut saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pertimbangan halaman 16 tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana pokok, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diubah, artinya bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama;
3. Bahwa pada halaman 17 ternyata Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan dan pendapat yang berbeda/bertentangan (kontradiktif) dengan pertimbangan sebelumnya pada halaman 16. Di mana pada halaman 17 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 176-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya, artinya bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan menguatkan putusan tersebut seluruhnya;

Bahwa dari uraian pendapat dan tanggapan kami tersebut sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat di dalam putusannya, sehingga putusan banding tersebut haruslah dibatalkan;

- b. Keberatan Kedua : *Judex Facti* telah menerapkan hukum, namun demikian hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Bahwa Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”, lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dengan jelas dan tegas bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Majelis Hakim tingkat banding maupun Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika itu sendiri yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika;

Dari uraian keberatan kedua tersebut kami berpendapat bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum, namun demikian hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, oleh karenanya putusan banding tersebut haruslah dibatalkan;

- c. Keberatan Ketiga : Terhadap penjatuhan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Dalam amar putusan tingkat banding Nomor 123-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan pidana yakni :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Artinya bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yakni :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Terhadap penjatuhan pidana ini, kami sangat keberatan sekali dan akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat banding maupun Majelis Hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan pidana seharusnya melihat kualitas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa, sehingga dari kualitas perbuatan tindak pidana ini Majelis Hakim tingkat banding maupun Majelis Hakim tingkat pertama dapat menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum menjatuhkan pidana sudah seharusnya Majelis Hakim tingkat banding maupun Majelis Hakim tingkat pertama melihat dan menilai keadaan-keadaan dalam diri seorang Terdakwa yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman;
3. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang telah dijatuhkan kepada kami, tentunya sangatlah tidak seimbang dan tidak sebanding dengan perbuatan/kesalahan yang telah kami lakukan, mengingat :
 - Dalam persidangan kami telah dengan jujur mengakui kesalahan dan kekhilafan kami, dan kami sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik hukum militer ataupun hukum pidana;
 - Dalam perkara ini kami sebenarnya hanya terpengaruh oleh teman-teman kami sehingga kami ikut menggunakan Narkoba;
 - Kami hanya sebatas memakai saja tidak lebih, dan kami juga tidak dalam tingkat kecanduan sebagaimana orang lain;
 - Dalam hal ini kami telah salah bergaul sehingga terpengaruh oleh orang lain;

Dari tanggapan kami terhadap penjatuhan pidana tersebut di atas, maka kami sangat berharap dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lebih arif dan lebih bijak dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi kami;

Sebelum sampai pada akhir permohonan kami, ijin kami untuk menyampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam memeriksa dan mengadili perkara kami ini, yakni :

1. Kami sudah berdinis dan mengabdikan di lingkungan TNI AD lebih dari 23 tahun tanpa cacat dan tanpa cela;
2. Selama berdinis lebih dari 23 tahun kami belum pernah dihukum dan dijatuhi pidana dan juga belum pernah melakukan pelanggaran ataupun tersangkut kasus hukum;
3. Kami baru pertama kali tersangkut kasus hukum dalam perkara ini, sehingga tentunya masih sangat layak jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap berdinis dan mengabdikan sebagai seorang prajurit di lingkungan militer;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama berdinis lebih dari 23 tahun kami senantiasa menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik serta penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan tentunya hal ini sangat patut untuk dihargai dan dipertimbangkan;
5. Bahwa selama berdinis lebih dari 23 tahun kami sudah 4 (empat) kali melakukan tugas-tugas operasi di daerah rawan konflik;
6. Bahwa selama berdinis lebih dari 23 tahun kami belum pernah dihukum dan dijatuhi pidana, dan kami juga memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan maupun terhadap kesatuan, dan juga sudah 4 (empat) kali melakukan tugas-tugas operasi di daerah rawan konflik, jika dikaitkan dengan pidana tambahan yang dijatuhkan tentunya sangatlah tidak adil dan tidak seimbang mengingat dedikasi, loyalitas dan pengabdian kami yang tanpa cela selama lebih dari 23 tahun berdinis di lingkungan militer;
7. Kami adalah seorang Kepala Keluarga dan juga seorang Bapak dari isteri dan anak-anak kami yang tentunya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka, tentunya sangatlah tidak adil dan tidak manusiawi jika pengabdian kami selama lebih dari 23 tahun tidak menjadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara kami ini;
8. Bahwa istri dan anak-anak kami masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga biaya hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi dan justru dapat menimbulkan kesengsaraan bagi kami dan keluarga;
9. Bahwa kami masih memiliki kebanggaan untuk menjadi prajurit TNI AD, dan masih sangat berkeinginan untuk tetap berdinis dan mengabdikan diri di lingkungan keprajuritan dan tidak pernah berniat untuk menarik diri dari dinas keprajuritan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-09 Bandung dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar serta telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Keadaan-keadaan *in casu* sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Anggota Polisi Militer (sebagai penegak hukum bagi prajurit TNI) sangat tidak layak dan pantas mengkonsumsi Narkotika sabu, terlebih perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di ruang kantor Denpom. Seharusnya sebagai penegak hukum, Terdakwa menjadi contoh dan teladan bagi prajurit lainnya dalam mematuhi aturan hukum, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* yang dilakukannya lebih dari satu kali, akan berpengaruh terhadap sikap, mental dan kesehatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu dengan baik menjadi prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara. Perbuatan *in casu* akan terulang dilakukan Terdakwa, karena perbuatan mengkonsumsi Narkotika sulit dihentikan dan perbuatan tersebut berpotensi untuk diikuti prajurit lain di kesatuan karena pengguna Narkotika akan selalu mencari kawan untuk menggunakan Narkotika. Keadaan-keadaan *in casu* dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan yang pada akhirnya akan berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas kesatuan;
- Perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak citra dan wibawa kesatuan Polisi Militer di lingkungan TNI karena akan menyulitkan bagi kesatuan dalam melakukan penegakan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya penyalahgunaan Narkotika;
- Oleh karenanya kepada Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan pemecatan di samping pidana penjara, karena sesuai Pasal 26 KUHPM Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan pantas lagi untuk tetap dalam dinas prajurit TNI, serta dapat menjadi efek jera bagi prajurit lainnya;

Dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana khususnya pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan dan berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUJIYO, Kopka / 31940368481073** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Timur P Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 145 K/MIL/2017